

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Izin Apotek Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Izin Berusaha);
2. Foto copy KTP apotek penanggung jawab apotek
3. Foto copy ijazah dan SIPA Apoteker
4. Foto copy IMB
5. Izin Apotek Asli (Jika Perpanjang/ Pergantian Apotek);
6. Surat Pernyataan dari Apoteker bermaterai cukup bahwa tidak bekerja lebih dari tiga
7. sarana farmasi;
8. Rekomendasi izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri & Anggota TNI/ POLRI);
9. Akte Perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek
10. Surat Pernyataan Pemilik Sarana bermaterai cukup bahwa tidak terlibat pelanggaran
11. perundang-undangan di bidang obat;
12. Foto Copy Alat Perlengkapan Apotek
13. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI)
14. Memiliki Izin Klinik jika di lokasi apotek terdapat praktek lebih dari 2 (dua) dokter;
15. Surat Kuasa dan foto copy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain
16. Rekomendasi Kepala kampung, Camat dan Persetujuan Warga
17. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenaga kerjaan bagi badan usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas pemenuhan komitmen oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Verifikasi berkas dan paraf oleh Kasi terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Berkas yang telah diparaf diteruskan ke Kabid untuk dilakukan verifikasi dan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada
5. Berkas yang telah dikaji, diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepemohon disertai dengan surat penolakan
6. Berkas yang telah lengkap dilanjutkan dengan pelaksanaan survey lokasi bersama dengan tim teknis dari instansi terkait
7. Perimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil survey lokasi dari tim teknis yang dituangkan dalam bentuk berita acara
8. Pembuatan BAP persetujuan apabila memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 00:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dikembalikan kepada pemohon berdasarkan hasil survey dan pertimbangan teknis

9. Berkas yang direkomendasikan oleh tim survey dilanjutkan ke sekretaris untuk divalidasi oleh

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Apotek

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : dpmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan